

TERKENDALI

**CHECKLIST DAFTAR ISI BERKAS PERKARA PERDATA GUGATAN
NOMOR 13/Pdt.G/2022/PN Btl**

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Putusan (yang telah diparaf oleh Hakim pada setiap halaman);		
2.	Petikan Putusan;		
3.	Surat Gugatan , SKUM + CD		
4.	Surat Kuasa;		
5.	Penetapan Hakim/Majelis Hakim;		
6.	Penunjukan Panitera Pengganti;		
7.	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti;		
8.	Penetapan Hari Sidang;		
9.	Relaas-relaas panggilan;		
10.	Penetapan Penunjukan Hakim Mediator dan Hasil Mediasi;		
11.	Court Calender;		
12.	Berita Acara Sidang (yang telah diparaf oleh Majelis Hakim pada setiap halaman); - Jawaban; - Replik; - Duplik; - Putusan Sela; - Berita Acara Pemeriksaan Setempat; - Kesimpulan;		
13.	Penetapan Sita, Berita Acara Sita		
14.	Alat bukti tertulis Penggugat;		
15.	Alat bukti tertulis Tergugat;		
16.	Surat-surat lainnya;		
17.	Softcopy (Putusan dan Berita Acara Sidang).		

Tanggal minutası perkara :

Panitera Pengganti

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Bantul, 6-6/2022
Panitera Muda Perdata

As'ari Maarif, S.H., M.H.

Bantul,-----/-----/2022
Panitera Muda Hukum

Yulita Sri Widayati, S.H.

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT SUDARSA ARIAWAN, lahir di Buleleng, tanggal 7 Desember 1971, Umur 51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Sekar Petak, RT.01, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Pekerjaan Wiraswasta, Status perkawinan kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TIYANAH, lahir di Jepara, tanggal 4 April 1981, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, dahulu beralamat di Sekar Petak, RT.01, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;


MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/WNI/Bsb/2005, tertanggal 25 Mei 2005 yang

- dikeluarkan oleh Dina Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu bendel salinan putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Buleleng untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas serta mengirimkan satu bendel salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianiingsih S.H., dan Sigit Subagiyo S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. 13/ Pdt.G/ 2022/ PN.Btl, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 dan dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia,S.T,S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota



Kurnia Fitrianiingsih S:H


Sigit Subagiyo, S.H.M.H

Hakim Ketua


Dwi Melaningsih Utami., S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti


Ayu Revina Octavia,S.T,S.H.,M.H

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Surat Gugatan tanggal 09 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 09 Februari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl dalam perkara antara :

I Ketut Sudarsa Ariawan, bertempat tinggal di Sekar Petak Rt.01, Bangun Jiwo, Kec.Kasih, Kab.Bantul, Diy, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tiyanah, bertempat tinggal di Sekar Petak Rt.01, Bangun Jiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Diy, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Majelis Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:


Menunjuk:

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.Hakim Ketua;

Kurnia Fitrianiingsih, S.H.Hakim Anggota;

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.Hakim Anggota;

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 09 Februari 2022;
Ketua Pengadilan Negeri Bantul


AMINUDDIN, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 09 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Perceraian Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl, antara:

I Ketut Sudarsa Ariawan, bertempat tinggal di Sekar Petak Rt.01, Bangun Jiwo, Kec.Kasih, Kab.Bantul, Diy, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tiyanah, bertempat tinggal di Sekar Petak Rt.01, Bangun Jiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Diy, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 09 Februari 2022
Panitera,



RUDI SAFARI, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 09 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Perceraian Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl, yang diajukan oleh:

I Ketut Sudarsa Ariawan, bertempat tinggal di Sekar Petak Rt.01, Bangun Jiwo, Kec.Kasih, Kab.Bantul, Diy, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tiyanah, bertempat tinggal di Sekar Petak Rt.01, Bangun Jiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Diy, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (3) HIR/208 RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Suyatini sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 09 Februari 2022
Panitera,



RUDI SAFARI, S.H., M.H.

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 09 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl;
2. Surat Gugatan tanggal 09 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 09 Februari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl dalam perkara antara:

I **Ketut Sudarsa Ariawan**, bertempat tinggal di Sekar Petak Rt.01, Bangun Jiwo, Kec.Kasih, Kab.Bantul, Diy, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tiyanah, bertempat tinggal di Sekar Petak Rt.01, Bangun Jiwo, Kec Kasihan, Kab. Bantul, Diy, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) serta peraturan lain yang bersangkutan;


M E N E T A P K A N :

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 jam 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Negeri Bantul;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 09 Februari 2022

Hakim Ketua,


DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara:

I KETUT SUDARSA ARIAWAN, lahir di Buleleng, tanggal 7 Desember 1971, Umur 51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Sekar Petak, RT.01, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Pekerjaan Wiraswasta, Status perkawinan kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TIYANAH, lahir di Jepara, tanggal 4 April 1981, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Sekar Petak, RT.01, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Mengurus rumah tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan Sidang;

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua;
Kurnia Fitrianiingsih, S.H.....sebagai Hakim Anggota;
Sigit Subagiyo, S.H., M.H..... sebagai Hakim Anggota;
Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang sidang;

Penggugat hadir;

Tergugat tidak hadir atau memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 10 Februari 2022 yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut dan sah;

Hakim Ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah sidang pertama dan upaya mediasi dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka sidang tidak dapat dilanjutkan dan ditunda;

Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, pukul 09.00 WIB dengan acara upaya mediasi dengan perintah agar Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat agar hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan untuk pihak yang sudah hadir agar hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,



Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.

Hakim Ketua,



Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara:

I KETUT SUDARSA ARIAWAN, lahir di Buleleng, tanggal 7 Desember 1971, Umur 51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, alamat Sekar Petak, RT.01, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Pekerjaan Wiraswasta, Status perkawinan kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TIYANAH, lahir di Jepara, tanggal 4 April 1981, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Sekar Petak, RT.01, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Mengurus rumah tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan Sidang;

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum..... sebagai Hakim Ketua;
Kurnia Fitrianiingsih, S.H..... sebagai Hakim Anggota;
Sigit Subagiyo, S.H., M.H..... sebagai Hakim Anggota;
Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H..... sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang sidang;

Penggugat tidak hadir;

Tergugat tidak hadir atau memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 18 Februari 2022 yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut dan sah;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai dengan relaas yang diterima bahwa Tergugat sudah tidak lagi dialamat tersebut kemudian didapatkan Surat Keterangan Nomor 161/Um/Bjw/II/2022 yang dikeluarkan

oleh Carik atas nama Sukarman, tanggal 18 Februari 2022 bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di Sekarpetak RT.01, Gedongan, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul dan tidak diketahui tempat tinggalnya oleh sebab itu maka diperlukan panggilan umum;

Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, pukul 09.00 WIB dengan acara upaya mediasi kemudian dengan perintah agar Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat dengan panggilan umum agar hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan untuk pihak yang sudah hadir agar hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,



Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl
Lanjutan 3

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang sidang;

Penggugat hadir;

Tergugat tidak hadir atau memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Umum Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 25 April 2022 yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut dan sah;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai dengan relaas yang diterima bahwa Tergugat sudah dilakukan panggilan umum melalui siaran radio dan telah ditempelkan di papan pengumuman pada Kantor Bupati Bantul dan Kantor Pengadilan Negeri Bantul;

Hakim Ketua menjelaskan dikarenakan Tergugat sudah dipanggil secara panggilan umum sebanyak 2 (dua) kali maka Tergugat sudah melepaskan hak-haknya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat tidak berkeberatan apabila perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Bantul kelas I B telah mencanangkan Pakta Integritas sebagai berikut:

1. Bersama-sama untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung;
2. Bersama-sama untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Bantul yaitu terwujudnya badan Pengadilan Negeri Bantul yang Agung;
3. Bersama-sama berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Tidak memberi, baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Tidak menghubungi Majelis Hakim/Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum, Para Pihak dengan maksud untuk menawarkan putusan atau mempengaruhi Putusan Hakim;
7. Apabila kami melanggar hal-hal yang kami nyatakan dalam pakta ini, kami siap menerima konsekuensi sesuai ketentuan;

Selanjutnya Hakim Ketua menyerahkan formulir Pakta Integritas kepada Para Pihak dan ditandatangani oleh Para Pihak kemudian dilampirkan kedalam berkas yang merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Hakim Ketua menjelaskan kepada Para Pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Para Pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi dan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi tidak dapat ditempuh;

Hakim Ketua menjelaskan meskipun proses mediasi yang ditempuh tidak berhasil, Hakim Ketua tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya tanggal 8 Februari 2022;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan bukti surat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti surat dan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga, Nomor 3402161309180001, Kepala Keluarga atas nama I Ketut Sudarsa Ariawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut dicap pos (*nazeglen*), diberi tanda P-2;
2. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 50/WNI/Bsb/2005, antara I Ketut Sudarsa Ariawan dengan Tiyanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Dan Berencana Kabupaten Buleleng, tanggal 25 Mei 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut dicap pos (*nazeglen*), diberi tanda P-3;

3. Fotokopi dari asli, Kutipan AKta Kelahiran, Nomor 11542/IST/2007, atas nama Luh Prascitta Putri Ariawan, yang lahir pada tanggal 17 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 9 Juni 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut dicap pos (*nazeglen*), diberi tanda P-4;
4. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 31428/IST/2010, atas nama Made Ganeshyah King Ariawan, yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut dicap pos (*nazeglen*), diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, tanpa diperlihatkan aslinya kemudian asli dan fotokopi bukti surat tersebut diperlihatkan satu sama lain selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat asli tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penggugat menyatakan akan menarik bukti surat P-1 dan P-6 dan akan menyerahkan pada persidangan yang akan datang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat akan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan agar Saksi-Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lainnya sebelum memberi keterangan di persidangan;

Hakim Ketua memerintahkan Kuasa Penggugat untuk memanggil Saksi ke-1 (kesatu) ke persidangan, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Nama **Luh Prascitta Putri Ariawan**, tempat lahir Jepara, 17 Juli 2003, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Sekarpetak, RT001, RW000, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Agama Hindu, Pekerjaan pelajar/mahasiswa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat serta ada hubungan keluarga maupun semenda tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat serta ada hubungan keluarga maupun semenda tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi dan Penggugat tidak berkeberatan apabila Saksi disumpah;

Selanjutnya Saksi disumpah menurut agama dan kepercayaannya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi kenal dengan Penggugat?
 1. Ya, saya kenal dengan Penggugat;
2. Apakah Saksi kenal dengan Tergugat?
 2. Ya, saya kenal dengan Tergugat;
3. Apa hubungan Penggugat dengan Tergugat?
 3. Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan mereka merupakan orang tua saya;
4. Saksi anak ke berapa?
 4. Saya anak pertama dan sekarang masih kuliah di Universitas Islam Indonesia (UII);
5. Apa yang Saksi ketahui dalam perkara ini?
 5. Yang saya ketahui dalam perkara ini bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
6. Mengapa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat?
 6. Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena permasalahan agama dimana Tergugat sudah kembali keyakinan semula yaitu agama Islam;
7. Saksi memeluk agama apa?
 7. Saya memeluk agama Hindu;
8. Apakah Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulu menikah secara agama apa?
 8. Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
9. Apakah Saksi mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat dulu menikah?
 9. Saya tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat dulu menikah;
10. Apakah Saksi mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat dulu menikah?
 10. Saya tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat dulu menikah;
11. Apakah Saksi mengetahui pada tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah?

11. Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018;
12. Dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat apakah sudah dikaruniai anak?
 12. Ya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama adalah saya yang bernama Luh Prascitta Putri Ariawan dan yang kedua adik saya yang bernama Made Ganeshyah King Ariawan;
13. Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan Saksi?
 13. Tergugat sudah tidak bertempat tinggal dengan saya dan Penggugat karena Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2019 akhir;
14. Mengapa Tergugat meninggalkan rumah?
 14. Tergugat meninggalkan rumah karena keputusannya sendiri seperti itu;
15. Apakah selain agama, ada masalah apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat?
 15. Saya tidak mengetahui apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Apakah Saksi sempat menghubungi Tergugat untuk menanyakan kabar?
 16. Ya, saya sempat menghubungi Tergugat untuk menanyakan kabar tetapi Tergugat sering mengalihkan pembicaraan;
17. Apakah Saksi pernah datang ke Jepara bersama dengan Penggugat mencari Tergugat?
 17. Saya dan Penggugat belum pernah datang ke Jepara;
18. Apakah Saksi dengan adik Saksi dekat dengan Tergugat?
 18. Ya, saya dengan adek saya dekat dengan Tergugat;
19. Siapa yang selama ini menafkahi Saksi dan adek Saksi?
 19. Selama ini yang menafkahi adalah Penggugat;
20. Apa pekerjaan Penggugat?
 20. Penggugat bekerja wiraswasta;
21. Apa pekerjaan Tergugat?
 21. Pekerjaan Tergugat dulunya ibu rumah tangga tetapi sekarang saya tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
22. Pada saat Tergugat meninggalkan rumah, apakah pamit dengan Saksi dan adik Saksi?
 22. Ya, pada saat Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat sempat pamit dengan saya dan adik saya;

23. Apa yang dikatakan oleh Tergugat pada saat pamit meninggalkan rumah?

23. Tergugat pada saat pamit meninggalkan rumah hanya mengatakan "jaga diri baik-baik";

24. Selain permasalahan agama, apakah Saksi mengetahui permasalahan yang lain?

24. Saya tidak mengetahui permasalahan lain yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat hanya permasalahan yang terjadi adalah agama;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Kurnia Fitriyaningsih, S.H., mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Sebagai anak tertua dari Pengugat dan Tergugat, apakah Saksi pernah menanyakan kepada Pengugat ataupun Tergugat mengapa memilih untuk bercerai?

1. Saya hanya mengetahui bahwa Tergugat sudah memilih untuk memeluk agamanya kembali yaitu agama Islam dan sudah tidak mau berumah tangga dengan Pengugat karena perbedaan agama jadi adanya perbedaan prinsip;

2. Saat ini Saksi beragama apa?

2. Saya masih beragama Hindu;

3. Untuk adek Saksi, apakah beragama Islam atau Hindu?

3. Adik saya beragama Hindu;

4. Saksi dan adik Saksi sekarang tinggal bersama dengan Pengugat atau Tergugat?

4. Saya dan adik saya masih tinggal bersama dengan Pengugat;

5. Selain masalah agama, apakah Saksi pernah mendengar ada perselisihan yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat?

5. Saya tidak ada mendengar perselisihan yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat, hanya masalah prinsip mengenai agama saja;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Pengugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan telah cukup dengan keterangannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat akan menanggapi keterangan Saksi dalam Kesimpulan;

Hakim Ketua memerintahkan Penggugat untuk memanggil Saksi ke-2 (kedua) ke persidangan, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Nama **Timbul Riyadianta**, tempat lahir Gunungkidul, 7 Maret 1973, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Sekar Petak, DK. Gedongan, RT001, RW000, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat;

Selanjutnya Saksi disumpah menurut agama dan kepercayaannya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut

1. Apa hubungan Saksi dengan Penggugat?
 1. Hubungan saya dengan Penggugat hanyalah tetangga dimana rumah saya dekat dengan rumah Penggugat;
2. Sudah berapa lama Saksi bertetangga dengan Penggugat?
 2. Saya bertetangga dengan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun;
3. Siapa dulu yang tinggal di Sekar petak RT01, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul?
 3. Yang duluan bertempat tinggal di Sekar petak RT01, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul adalah saya duluan kemudian baru Penggugat;
4. Siapa saja yang bertempat tinggal di Sekar petak RT01, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul?
 4. Yang bertempat tinggal di Sekar petak RT01, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul pada saat itu adalah Tergugat, Penggugat dan anak-anak;
5. Siapa nama Penggugat?
 5. Nama Penggugat adalah I Ketut Sudarsa Ariawan;
6. Siapa nama Tergugat?
 6. Nama Tergugat adalah Tiyanah;

7. Siapa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat?
 7. Nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Luh Prascitta Putri Ariawan dengan Made Ganeshyah King Ariawan;
8. Pada saat bertempat tinggal di Sekar petak RT01, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul tersebut apakah sudah berkeluarga?
 8. Ya, sudah berkeluarga;
9. Apakah Saksi mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah?
 9. Saya tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
10. Berapa jarak rumah antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat?
 10. Jarak rumah antara rumah saya dengan rumah Penggugat berbeda RT tetapi saya sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun rumah saya jaraknya hanya selisih 2 (dua) rumah saja;
11. Apakah Saksi mengetahui apa yang menjadi penyebab permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat?
 11. Saya tidak mengetahui apa penyebab permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Apakah Saksi pernah melihat ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat?
 12. Saya tidak pernah melihat ataupun mendengar ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut saya mereka baik-baik saja;
13. Apakah Saksi mengetahui mengapa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini?
 13. Saya dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Penggugat akan mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
14. Apakah Saksi mengetahui mengapa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat?
 14. Yang saya ketahui Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat sudah meninggalkan rumah dan keluarganya yaitu Penggugat dan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
15. Kapan Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah?
 15. Yang saya ketahui Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2020 dimana saya kalua lewat dirumah Penggugat sudah tidak pernah melihat Tergugat;
16. Apakah Saksi sering datang kerumah Penggugat?

16. Saya sebelum pandemi covid 19 sering datang kerumah Penggugat karena saya dan Penggugat sering olahraga tenis meja secara bersama-sama;
17. Apakah Saksi mengetahui kemana Tergugat pergi?
 17. Saya tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
18. Apakah Saksi mengetahui darimana asal Penggugat?
 18. Penggugat berasal dari Bali;
19. Apakah Saksi mengetahui darimana asal Tergugat?
 19. Tergugat berasal dari Jepara, Jawa Tengah;
20. Apakah Saksi mengetahui atau mendengar dari Penggugat, mengapa Tergugat meninggalkan rumah?
 20. Menurut cerita dari Penggugat kepada saya bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan keluarga karena kembali memeluk agamanya semula yaitu Islam dimana agama sebelumnya Tergugat yaitu agama Islam dan karena menikah dengan Penggugat maka mengikuti agama Hindu;
21. Apakah Saksi sudah pernah melihat Penggugat dengan Tergugat ribut?
 21. Saya tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat ribut;
22. Apakah Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat, kemana Tergugat pergi?
 22. Saya sempat menanyakan kepada Penggugat kemana Tergugat dan Penggugat mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
23. Apakah Saksi sempat menanyakan kepada Penggugat, mengapa tidak mencari Tergugat?
 23. Pada saat itu Penggugat mengatakan tidak akan mencari Tergugat;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan telah cukup dengan keterangannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat akan menanggapi keterangan Saksi dalam Kesimpulan;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penggugat menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena masalah beda keyakinan, menikah secara agama Hindu di Bali kemudian pada saat itu Tergugat masih dapat mengikuti ibadah secara agama Hindu kemudian pindah ke Yogyakarta dan dari situ mulai Tergugat melakukan ibadahnya secara agama Islam tetapi bagi Penggugat tidak apa-apa berbeda agama karena sama-sama menyembah kepada Tuhan;
- Bahwa Penggugat masih mau menerima Tergugat walaupun berbeda agama padahal dulu Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat kalau agama Penggugat adalah Hindu dan Tergugat mau pindah agama Hindu;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat agar tetap menghormati agama masing-masing tetapi Tergugat tidak mau dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat merasa menganggap pernikahan tidak bisa dijalankan dan terhambat dalam mengambil keputusan usaha karena usaha Penggugat diatas namakan Tergugat;
- Bahwa kata Tuhan, Tuhan itu cuma satu, apapun cara menyembah kepada Tuhan, apapun itu agama Hindu mengakui semua agama;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Penggugat untuk menghadirkan kembali Saksi pada persidangan yang akan datang;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, pukul 09.00 WIB dengan acara tambahan bukti surat dan pemeriksaan Saksi serta perintah agar Penggugat hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,



Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl
Lanjutan 4

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang sidang;

Penggugat hadir;

Tergugat tidak hadir ;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah tambahan bukti surat;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli, kartu tanda penduduk, Nomor 3320110712710001, atas nama I Ketut Sudarsa Ariawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 25 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut dicap pos (*nazeglen*), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, kartu tanda penduduk, Nomor 3320114404810004, atas nama Tiyanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut dicap pos (*nazeglen*), diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat P-1, P-6, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6, tanpa diperlihatkan aslinya kemudian asli dan fotokopi bukti surat tersebut di perlihatkan satu sama lain selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat asli tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat akan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Hakim Ketua memerintahkan Penggugat untuk memanggil Saksi ke-1 (kesatu) ke persidangan, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Nama **Pande Made Oka**, tempat lahir Sepang, 20 Juli 1962, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Belulang, RT000, RW000, Kelurahan Sepang, Kecamatan Busungbiu, Agama Hindu, Pekerjaan petani/pekebun;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat serta ada hubungan keluarga maupun semenda tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat serta ada hubungan keluarga maupun semenda tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi dan Penggugat tidak berkeberatan apabila Saksi disumpah;

Selanjutnya Saksi disumpah menurut agama dan kepercayaannya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi kenal dengan Penggugat?
 1. Ya, saya kenal dengan Penggugat;
2. Apakah Saksi kenal dengan Tergugat?
 2. Ya, saya kenal dengan Tergugat;
3. Apa hubungan antara Saksi dengan Penggugat?
 3. Saya adalah suami dari kakak Penggugat;
4. Sejak kapan Saksi kenal dengan Tergugat?
 4. Saya kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
5. Apa yang Saksi ketahui dalam perkara ini?
 5. Yang saya ketahui dalam perkara ini bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
6. Apakah Saksi mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah?
 6. Saya mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
7. Kapan Penggugat dan Tergugat menikah?
 7. Saya lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
8. Apakah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi hadir?
 8. Iya saya hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
9. Dimana Penggugat dan Tergugat menikah?
 9. Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Sepang, Buleleng, Bali;
10. Penggugat dan Tergugat menikah secara agama apa?
 10. Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;

11. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dimana mereka tinggal?
 11. Pengugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Sepang, Buleleng, Bali;
12. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah telah dikaruniai anak?
 12. Ya, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak;
13. Penggugat dan Tergugat memiliki berapa orang anak?
 13. Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki;
14. Siapa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat?
 14. Saya lupa nama lengkap anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang saya ingat nama panggilan yaitu Citta dan Ganesh;
15. Mengapa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat?
 15. Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena ada konflik;
16. Sejak kapan konflik antara Penggugat dengan Tergugat?
 16. Penggugat dan Tergugat konflik sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
17. Apakah telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat?
 17. Ya, sudah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada titik temu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
18. Sebenarnya konflik apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat?
 18. Konflik yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya perbedaan agama dimana Tergugat kembali ke agamanya sebelum menikah yaitu agama Islam;
19. Pada saat menikah, Tergugat memeluk agama apa?
 19. Pada saat menikah, Tergugat memeluk agama Islam;
20. Sekarang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dimana?
 20. Pada waktu itu Penggugat dan Tergugat pindah dari Buleleng ke Bantul dan mengontrak rumah setelah itu Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
21. Apakah Saksi mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat pindah dari Buleleng ke Bantul?
 21. Saya lupa kapan Penggugat dan Tergugat pindah dari Buleleng ke Bantul;

22. Apakah Saksi mengetahui alamat rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat?
22. Saya lupa alamat rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
23. Apakah Saksi mengetahui sejak kapan Tergugat meninggalkan rumah?
23. Saya tidak mengetahui sejak kapan Tergugat meninggalkan rumah yang pastinya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
24. Apakah Saksi mengetahui dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal?
24. Saya tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal;
25. Apakah Tergugat sekarang ini pulang ke daerahnya?
25. Saya tidak mengetahui apakah Tergugat pulang ke daerahnya atau tidak;
26. Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama dengan siapa?
26. Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
27. Apakah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tentang bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi?
27. Sepengetahuan saya tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
28. Apa pekerjaan Penggugat?
28. Pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta salah satunya adalah perusahaan furniture;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Sigit Subagiyo, S.H., M.H., tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota Kurnia Fitriyaningsih, S.H., mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan?
 1. Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Desa Sepang, Buleleng;
2. Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, apakah dari keluarga Tergugat datang ke acara perkawinan tersebut?
 2. Ya, dari keluarga Tergugat datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
3. Siapa saja dari keluarga Tergugat yang datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah?

3. Saya lupa;
4. Berapa orang dari keluarga Tergugat yang hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah?
 4. Saya lupa;
5. Apakah orangtua dari Tergugat hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah?
 5. Saya lupa;
6. Kapan anak-anak Penggugat dan Tergugat hadir?
 6. Saya lupa;
7. Sejak kapan Tergugat pindah keyakinan dari agama Hindu menjadi agama Islam?
 7. Yang saya ketahui sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
8. Darimana Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah pindah keyakinan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu?
 8. Saya mengetahui Tergugat pindah keyakinan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dari Penggugat;
9. Mengapa Tergugat pindah keyakinan dari agama Hindu ke Islam?
 9. Saya tidak tahu;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;


Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang dan selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul 09.00 WIB dengan acara putusan serta perintah agar Penggugat hadir kembali pada sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,



Hakim Ketua,



Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H. Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Btl
Lanjutan 5

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 4, Bantul, Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang sidang;

Penggugat hadir;

Tergugat tidak hadir ;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah putusan Majelis Hakim;

Selanjutnya Majelis Hakim mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/WNI/Bsb/2005, tertanggal 25 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu bendel salinan putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Buleleng untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas serta mengirimkan satu bendel salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hakim Ketua memberitahukan hak-hak para pihak apabila ia menerima atau tidak sependapat terhadap isi putusan, maka dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,



Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.